

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.”² Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinahan.³

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), hal. 78.

² *Ibid*, hal. 2.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 7.

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴ Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat.⁵ Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus ditengah jalan, sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu sendiri adalah melepaskan perjanjian.

Islam sebagai agama yang toleran memberi jalan keluar, ketika suami dan istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan pandangan hidup dan percekocokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam memberikan sebuah jalan keluar yang dalam istilah fiqh disebut dengan *thalaq* (perceraian). Agama Islam membolehkan suami istri bercerai tetapi dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci Allah SWT. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan

⁴ *Ibid*, hal. 8.

⁵ *Ibid*.

Pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.⁶ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang Perkawinan, tepatnya dalam pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sulit disembuhkan. *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. *Ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. *Keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. *Keenam*, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali untuk menjalin rumah tangga.⁷

Cerai gugat merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat mulai terjadi dari kalangan artis hingga masyarakat umum. Kasus istri yang menggugat cerai bukanlah suatu hal yang tabu lagi, sebagian besar

⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 76.

⁷ Anonim, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 16*, (t.t.p: t.p, t.t).

perceraian didominasi oleh perempuan yang menuntut cerai. Penyebabnya sangat umum, mulai dari faktor ekonomi, suami tidak bertanggung jawab, sampai masalah perselingkuhan. Maksud cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai *iwadh* berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talaknya, dan menyadarkan bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.⁸

Kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun bahagia dan tentram. Namun, sebuah perjalanan hidup tidak selamanya berjalan mulus sesuai yang diharapkan kadang terdapat perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan dan percekocokan suami istri tidak dapat dihindarkan, mereka merasa tidak nyaman, tidak mesra dan tidak tentram lagi dalam perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina hubungan rumah tangga tidaklah mudah bahkan sering kehidupan perkawinan kandas ditengah jalan. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kotamadya atau kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.⁹

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 172.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 15.

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuatu dengan ketentuan perundang-undangan. Kewenangan Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegak hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹⁰ Perkara perceraian ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka hakim dalam memutuskan perkara ini yakni perceraian karena suami memiliki penyakit stroke atau bisa disebut dengan difabel karena tidak berfungsinya sebagian tubuh.

Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan. Hakim juga identik dengan Pengadilan. Kebebasan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya dengan keputusan Pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan itu sendiri. Hakim-hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian di Pengadilan dapat mengacu pada yurisprudensi dengan menggunakan pendekatan kasus, jika pendekatan perundang-undangan tidak menemukan norma-norma hukum perceraian dalam

¹⁰ Abdulah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hal. 8.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus individual dan konkret tersebut.¹¹

Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2110/Pdt.G/2019/PA.TA tentang cerai gugat suami cacat fisik akibat kecelakaan bekerja. Di dalam rumah tangga tidak ada lagi yang bisa dipertahankan, misalnya karena suami yang sebagai tulang punggung keluarga menderita cacat fisik (stroke) yang ditandai dengan tidak berfungsinya sebagian tubuh yang mengakibatkan berjalan yang harus menggunakan kursi roda dan tidak bisa berbicara akibat menderita stroke sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Suami sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana suami lainnya, maka hakim tidak boleh membiarkan kehidupan istrinya dalam penderitaan. Jalan keluar tidak dapat didamaikan maka perceraian adalah jalan terbaik bagi sang istri.

Persoalan tersebut merupakan bagian dari alasan istri mengajukan cerai gugat kepada suaminya, artinya seorang istri dapat mengajukan cerai gugat sebagaimana alasan perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 seperti yang ada diatas dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (e) dan (f) yang berbunyi:¹² “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri dan antara suami istri tersebut terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang

¹¹ *Ibid*, hal. 9.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, ..., hal. 141.

dilakukan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga”

Maka dari sinilah dianggap telah memenuhi syarat yang diperbolehkannya seorang istri melakukan cerai gugat terhadap suaminya. Dari uraian singkat di atas, peneliti akan meneliti dan menganalisa putusan tersebut, dan kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT SUAMI DIFABEL PADA PUTUSAN NOMOR 2110/Pdt.G/2019/PA.TA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat suami difabel pada putusan No. 2110/Pdt.G/2019/PA.TA?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat suami difabel pada putusan No. 2110/Pdt.G/2019/PA.TA menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat suami difabel pada putusan No. 2110/Pdt.G/2019/PA.TA.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat suami difabel menurut hukum Islam pada putusan No. 2110/Pdt.G/2019/PA.TA.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pertimbangan Hakim

Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio decidendi*. *Ratio decidendi* atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.¹³ Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar dan adil. Hakim tidak

¹³ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 37-38.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, ...*, hal. 140.

dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁵

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁶

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang

¹⁵ *Ibid*, hal. 141.

¹⁶ *Ibid*.

Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁷ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

¹⁷ *Ibid*, hal. 142.

¹⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 94.

Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusnya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.¹⁹

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Sebagian itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan

¹⁹ *Ibid*, hal. 95.

dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan serta menjatuhkan putusan, namun semua itu harus didasarkan pada aturan hukum yang ada dan didasarkan pada argumen-argumen yang dapat diwarisi dan diikuti. Hal ini bertujuan agar dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim akan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa.

Putusan harus dihasilkan melalui musyawarah dengan prinsip permufakatan bulat berkaitan dengan segi obyektifitas putusan. Putusan hakim harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan melalui penilaian obyektifitas terhadap kaedah hukum. Apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaedah hukum, maka yang secara langsung mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaedah hukum yang merupakan dasar putusan (*ratio decidendi*).²⁰

2. *Khulu'*

Menurut bahasa kata *khulu'* berarti tebusan. Karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah dia terima. Sedangkan menurut istilah *khulu'* berarti talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Artinya tebusan itu dibayar kembali kepada suaminya agar

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 64.

suaminya dapat menceraikannya. Menurut fiqh pun demikian, *khulu'* berarti perceraian yang dilakukan lelaki terhadap istrinya dengan mendapatkan harta tebusan (*iwadh*). Terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang definisi *khulu'* yang dikemukakan oleh para ulama:²¹

- a) Menurut pendapat mazhab Hanafi, *Khulu'* itu melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada permintaan istri dengan lafaz *khulu'* atau yang semakna dengannya. “akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan istri dengan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami.”
- b) Menurut mazhab Syafi'i, *Khulu'* didefinisikan dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafaz thalak maupun dengan menggunakan lafaz *khulu'*.
- c) Menurut mazhab Maliki, mendefinisikan *khulu'* dengan istilah “Thalak dengan ganti rugi”, baik datangnya dari istri maupun dari wali dengan orang lain artinya “aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini disamping lafadz *khulu'* itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan antara suami dan istri dengan adanya ganti rugi tersebut, menurut pendapat ini apabila yang digunakan adalah lafadz thalak, maka harus disebutkan ganti ruginya. Tetapi apabila yang digunakan lafadz *khulu'* maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafadz *khulu'* sudah mengandung pengertian ganti rugi.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 418-419.

- d) Menurut mazhab Hanbali, mendefinisikan *khulu'* dengan “tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafadz khusus.”

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, *khulu'* merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atas dasar kehendak istri dengan catatan pihak istri sanggup membayar ganti rugi (*iwadh*) kepada pihak suami, yang dilakukan atas dasar adanya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak dengan menggunakan perkataan “cerai” atau “*khulu'*” dari suaminya. Sedangkan *iwadh*nya adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat dijadikan sebagai mahar serta adanya persetujuan mengenai tebusan yang diberikan pihak istri kepada suami dan antara kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan *khulu'*.²² Dasar hukum *khulu'* dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 229:²³

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang

²² *Ibid.*

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya (Q.S. Al-Baqarah ayat 229)*, (Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2005), hal. 36.

melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Adapun rukun dan syarat *khulu'* diantaranya, yakni:

1) Adanya persetujuan suami istri

Jika tidak ada tercapai persetujuan diantara mereka berdua maka Pengadilan dapat menjatuhkan *khulu'* suami.

2) *'Iwadh* (ganti rugi)

Dari istri apabila pihak Pengadilan sudah menjatuhkan *khulu'* maka ditentukan ganti rugi yang dianggap sesuai, suami harus menerima dan kemudian menceraikan istrinya. Dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat bahwa Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi *khulu'* tanpa *'iwadh*, alasannya adalah bahwa *khulu'* itu adalah salah satu bentuk dari putusanya perkawinan, oleh karena boleh tanpa *'iwadh*, sebagaimana berlaku dalam talak. Namun apabila melebihi dari maskawin itu dianggap memberikan sukarela dan hal ini diperbolehkan menurut pendapat Usman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Nakha'iy, dan berkembang dikalangan Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dan juga termasuk ulama Zhahiriyyah.²⁴

3) Adanya alasan *khulu'*

Khulu' hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar, seperti suami cacat, atau jelek akhlaknya atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Sedangkan istrinya khawatir akan melanggar hukum Allah.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 235-236.

4) Sighat khulu'

Khulu' merupakan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar 'iwadh kepada suaminya, maka sighat *khulu'* atau ucapan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya atas permintaan istri, misalnya "kau ku talak dengan membayar seratus ribu rupiah."

3. Cerai Gugat

Kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v* (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata "perceraian" mengandung arti: *n* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: *v* (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki – bini (suami istri).²⁵ Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan apabila disampaikan secara lisan maka tidak sah.²⁶ Perceraian menurut bahasa berarti *thalaq* melepaskan ikatan, diambil dari kata *al-thalaq* yang artinya melepaskan dan meninggalkan, sedangkan didalam syariat *thalaq* berarti melepaskan ikatan pernikahan, atau memutus hubungan pernikahan saat itu juga (dengan *thalaq ba'in*) atau di kemudian waktu (dengan *thalaq raj'i* yakni setelah masa waktu tertentu) dengan lafadz tertentu.²⁷

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 185.

²⁶ Muhammad Syahrur, *Hermeneutika Hukum Islam*, (Yogyakarta: Elsaq, 2007), hal. 280.

²⁷ Abu Malik Kamal Ibn As-Syyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hal. 583.

Perkara perceraian bisa terjadi dari pihak suami maupun dari pihak istri, apabila perkara perceraian yang diajukan oleh suami disebut cerai talak dengan suami yang disebut sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon, dan perkara yang diajukan oleh istri disebut sebagai cerai gugat dengan istri yang disebut sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat. Cerai gugat menurut UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1) adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat sedangkan cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 (1) adalah “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”²⁸

Cerai gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang kemudian Termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.²⁹ Cerai Gugat diatur dalam KHI Pasal 132 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal

²⁸ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hal. 151.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.

tergugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”³⁰

Dalam fiqh diajukan istri bebas untuk menuntut perceraian dari suaminya, jika ia yakin bahwa dirinya tak lagi sanggup sesuka dan seduka dengan suaminya.³¹

Sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Peradilan Agama hanya mengenal ada dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dari pihak suami dan perkara cerai gugat dari pihak istri. Dengan berlakunya KHI ada perubahan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu berlakunya hukum acara *khulu'*.³²

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sebab-sebab perkawinan dapat putus karena:³³

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Atas putusan Pengadilan

Dalam pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Dalam mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh putusan Pengadilan adalah apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu seperti terdapat cacat fisik atau tidak berfungsinya

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ...*, hal. 144.

³¹ M. Yahya Harahap, *Tempat Arbitrase Islam dalam Hukum Nasinal, dalam Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 252.

³² Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha ...*, hal. 133.

³³ Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan Dan Kewarisan*, (Yogyakarta: Akamedia, 2012), hal. 175.

sebagian tubuh akibat penyakit yang diderita sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Ada beberapa kemungkinan alasan-alasan yang dapat memicu timbulnya terputusnya perkawinan, yaitu:³⁴

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lainnya diluar kemampuan.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Prosedur untuk mengajukan gugatan cerai oleh istri sebagai berikut ini.³⁵

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 109.

³⁵ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, hal. 80.

tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

b. Gugatan perceraian dengan karena alasan:

1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembalikan ke rumah kediaman bersama.

2) Anatar suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan selalu mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut;

3) Suami dapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung., maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang

mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut tidak tinggal dalam satu rumah.

d. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.³⁶

4. Penelitian Terdahulu

Demi keaslian dalam suatu penelitian dapat diketahui dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai penelitian yang sejenis yang telah dilakukan. Selama penelusuran yang telah dilakukan melalui media internet maupun secara langsung dalam lembaga baik Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta, penelitian dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Suami Difabel (Studi Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2019/PA.TA Pengadilan Agama Tulungagung)* belum pernah menjadi objek kajian oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang ditemukan peneliti antara lain sebagai berikut:

³⁶ *Ibid*, hal 81.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Weely Septia Angger Handayanti, 2016 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)”. Mengkaji tentang didalam suatu perkawinan seorang suami yang berpegang teguh untuk mencari nafkah terkadang disalah gunakan dalam perkara tersebut tergugat (suami) meninggalkan penggugat (istri) dengan alasan merantau mencari pekerjaan namun selama satu tahun tergugat (suami) tidak memberi kabar keberadaannya dan tidak memberi nafkah kepada penggugat (istri), oleh karena itu banyak para istri yang menderita karna tidak adanya nafkah lahir maupun batin.³⁷ Pada hasil penelitian ini, kesamaan dari penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu, istri atau penggugat sama-sama menderita karena tidak adanya nafkah lahir maupun batin yang diberikan suami. Dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah penelitian di atas membahas tentang seorang suami yang meninggalkan istri merantau dan tidak memberi kabar serta nafkah lahir batin, sedangkan penelitian peneliti membahas seorang suami yang tidak bisa memberikan nafkah lahir batin karena suami mengidap penyakit stroke.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Eva Haryati, 2017 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap

³⁷ Weely Septia Angger Handayanti, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), hal. 65.

Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”. Mengkaji tentang perkara cerai gugat suami yang mengidap sakit saraf dengan putusan talak bain sughro dengan melihat alasan perceraian yaitu karena terus-menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena suami mengidap sakit saraf yang ditandai suka menyanyi-nyanyi sendiri, jalan-jalan telanjang dan suka menyakiti jasmani penggugat (istri) tanpa sebab yang jelas.³⁸ Dari hasil penelitian di atas, kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu, sama-sama alasan perceraian cacat atau penyakit yang menjadikannya tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri. Dan perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah jika penelitian di atas membahas cerai gugat karena suami sakit saraf, sedangkan penelitian peneliti membahas cerai gugat karena suami sakit stroke yang ditandai dengan tidak berfungsinya sebagian tubuh.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nur Rochmad, 2017 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Batasan Cacat Yang Memperbolehkan Putusnya Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syairazi dan Imam Al-Sarkhasi)”. Mengkaji tentang batasan cacat yang memperbolehkannya putusnya pernikahan Imam al-Syairazi dan al-Sarkhasi sepakat bahwa batasan cacat yang dapat memutuskan pernikahan (*al-‘uyub fi an-nikah*) yaitu ada dua kategori: 1) Cacat yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan (*yufawwituhu aslan*) atau bisa disebut “cacat primer”. 2) Cacat yang menurut kebanyakan orang tidak

³⁸ Eva Haryati, “Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), hal. 89.

bisa diterima (*anna ath-thab'a yanfiru min suhbat misliha*), yakni cacat yang orang-orang enggan berinteraksi dengan penderitanya atau lebih mudahnya diistilahkan “cacat sekunder” seperti *junun*, *juzam* dan *barash*.³⁹ Dari hasil penelitian di atas, kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu, sama-sama membahas alasan perceraian karena cacat, dan perbedaannya penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian di atas membahas tentang batasannya yang memperbolehkan putusya pernikahan menurut Imam al-Syairazi dan Imam Al-Sarkhasi, sedangkan penelitian peneliti membahas pertimbangan hakim tentang cerai gugat suami difabel atau cacat fisik karena hilangnya beberapa fungsi tubuh akibat penyakit yang dideritanya.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muh Misbakhul Munir, 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandang Ibnu Qayyim Dan Al-Ghazali”. Mengkaji tentang cacat sebagai alasan perceraian menurut pandangan Ibnu Qayyim dan al-Ghazali. Ibnu Qayyim dan al-Ghazali membolehkan adanya perceraian antara suami istri yang salah satu pihak ataupun keduanya menderita penyakit atau cacat, baik cacat secara fisik maupun mental. Tetapi, al-Ghazali menambahkan sempitnya lubang kemaluan istri sebagai alasan tambahan diperbolehkannya khair untuk melanjutkan pernikahan atau mengambil

³⁹ Nur Rochmad, “Batasan Cacat Yang Memperbolehkan Putusnya Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazi Dan Imam al-Sarkhasi)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), hal. 106.

jalan perceraian.⁴⁰ Dari hasil penelitian di atas, kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu, sama-sama membahas tentang cacat menjadi alasan suatu perceraian. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu, jika yang di atas membahas cacat menjadi alasan perceraian menurut pandangan Ibnu Qayyim dan al-Ghazali, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat suami dalam keadaan difabel.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husni, 2010 Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, dengan judul “Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makasar)”. Mengkaji tentang pandangan hukum Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal (boleh). Namun meskipun perceraian itu diperbolehkan dalam ajaran Islam, akan tetapi Allah SWT. tidak menghendaki hamba-Nya melakukan perceraian, bahkan Allah SWT membenci perceraian. Perceraian dalam keadaan tertentu dapat menjadi alternatif apabila tujuan perkawinan yaitu membina keluarga yang sakinah, mawadah warahmah tidak tercapai. Misalnya salah satu pihak baik itu suami maupun istri menderita suatu penyakit atau cacat yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Mengenai sakit atau cacat yang menjadikan sebagai alasan perceraian, para ulama empat Mazhab, yaitu Hanafi, Syafi’i, Hambali dan Maliki

⁴⁰ Muh Misbakhul Munir, “Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan al-Ghazali”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hal. 85.

memperbolehkan hal itu.⁴¹ Dari hasil penelitian di atas, kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang sakit atau cacat badan, dan untuk perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah isi dari skripsi tersebut langsung membahas menurut hukum Islamnya dan tidak menganalisis putusan.

Dengan adanya hasil penelitian yang diteliti tersebut, kiranya ada pandangan peneliti berbeda fokus dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus yang membahas tentang cerai gugat suami difabel. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas tentang “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Suami Difabel (Studi Putusan No. 2110/Pdt.G/2019/PA.TA)”.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian baik dalam pengumpulan data maupun pada saat pengolahan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

⁴¹ Muhammad Husni, “Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makasar)”, *Skripsi*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2010), hal. 79.

positif.⁴² Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan didalam suatu negara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana peneliti dapat menggunakan proses pengumpulan data untuk memberikan deskripsi tentang cerai gugat suami difabel yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder terdiri atas:⁴³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dokumen putusan No. 2110/Pdt.G/2019/PA.TA, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber data yang ada. Bahan sekunder ini memberikan penjelasan

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal 295.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 13.

mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka atau *library research*, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴⁴

5. Analisis Data

Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua bagian tersebut berjalan dengan bersamaan. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data, dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan.⁴⁵ Dengan hal ini peneliti menganalisa putusan cerai gugat suami difabel di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2019 dengan nomor perkara 2110/Pdt.G/2019/PA.TA dan selain menggunakan analisis deskriptif

⁴⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hal. 35.

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Raksa, 2013), hal. 161.

peneliti juga menggunakan analisis isi, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu obyek yang diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut. Adapun terkait sistematika pembahasan dalam penelitian ini, maka akan dibagi ke dalam beberapa sub bab, yakni :

Bagian awal, yaitu terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian utama, terdiri dari Bab I, bab ini akan membahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan Bab II, pada bab ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat suami difabel pada putusan No. 2110/Pdt.G/2019/PA.TA. Pada Bab III, memuat tentang analisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat suami difabel menurut hukum Islam pada putusan No. 2110/Pdt.G/2019/PA.TA. Kemudian pada Bab IV, memuat kesimpulan dari penelitian pada bab awal hingga bab akhir.

Bagian akhir yakni memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.